



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 35 TAHUN 2018

TENTANG

PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA ELEKTRONIK
MELALUI SISTEM APLIKASI PERIZINAN *ONLINE* RINGKAS DAN EKONOMIS
(SAKPORE) DI KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya dalam bidang pelayanan perizinan dan non perizinan yang efektif, efisien dan transparan kepada masyarakat, maka perlu pengembangan sistem pelayanan perizinan dan non perizinan secara elektronik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik Melalui Sistem Aplikasi Perizinan *Online* Ringkas dan Ekonomis (Sakpore) Di Kota Pekalongan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II batang (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1988 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
16. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
17. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
18. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan dan Tanda Daftar Gudang (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2012 Nomor 8);

20. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Perizinan dan Sertifikasi Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2012 Nomor 20);
21. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Rumah Kost (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2015 Nomor 15);
22. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Usaha Warung Internet (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2015 Nomor 16);
23. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 5);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 321);
 2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
 4. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK. 03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA ELEKTRONIK MELALUI SISTEM APLIKASI PERIZINAN *ONLINE* RINGKAS DAN EKONOMIS (SAKPORE) DI KOTA PEKALONGAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
2. Daerah adalah Kota Pekalongan.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
5. Kepala DPMPTSP adalah kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
8. Sistem adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
9. Sistem Aplikasi Perizinan Online Ringkas dan Ekonomis yang selanjutnya disebut SAKPORE adalah aplikasi yang digunakan untuk mempermudah pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan dengan memanfaatkan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik secara online.
10. Pemohon adalah perorangan atau badan hukum yang mengajukan permohonan pelayanan perizinan dan/atau non perizinan untuk menyelenggarakan usaha atau kegiatan di Kota Pekalongan.
11. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut SOP adalah standar/pedoman tertulis yang memuat tatacara atau tahapan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kegiatan layanan perizinan dan non perizinan.

12. Jaringan adalah terhubungnya dua sistem elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka.
13. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Non perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Tanda tangan elektronik/digital adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi atau autentifikasi.
16. Penandatanganan elektronik/digital adalah pemberian tanda tangan elektronik/digital oleh subyek hukum yang tersosialisasikan atau terkait tanda tangan elektronik/digital.
17. Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik lainnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk mengatur pelayanan perizinan dan non perizinan secara elektronik melalui sistem SAKPORE.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk :
 - a. memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan secara elektronik melalui sistem SAKPORE;
 - b. percepatan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat; dan
 - c. mendorong tata kelola perizinan dan non perizinan yang cepat, tepat, akurat, akuntabel, aman, efektif, efisien dan transparan dengan memanfaatkan teknologi informasi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini adalah sebagai berikut :

- a. pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan secara elektronik melalui sistem SAKPORE;

- b. penyelenggara sistem SAKPORE;
- c. jenis perizinan dan non perizinan secara elektronik melalui sistem SAKPORE;
- d. mekanisme pelayanan perizinan dan non perizinan secara elektronik melalui sistem SAKPORE;
- e. pengadaan, pemeliharaan dan perawatan;
- f. gangguan jaringan komunikasi; dan
- g. sanksi.

BAB IV PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA ELEKTRONIK MELALUI SISTEM SAKPORE

Pasal 4

- (1) Pelayanan perizinan dan non perizinan secara elektronik dilaksanakan secara terintegrasi melalui sistem SAKPORE.
- (2) Sistem SAKPORE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menyederhanakan dan mempercepat pelayanan perizinan dan non perizinan dalam satu kesatuan sistem yang terintegrasi antara :
 - a. DPMPTSP;
 - b. Perangkat Daerah terkait;
 - c. Instansi Pemerintah Pusat; dan
 - d. Instansi lainnya yang terkait.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi sistem pengamanan terhadap data dan informasi, koneksi jaringan dan infrastruktur jaringan pendukung.
- (2) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara fisik maupun menggunakan perangkat lunak.

Pasal 6

- (1) Penggunaan sistem SAKPORE dalam pelayanan perizinan dan non perizinan dilakukan secara bertahap.
- (2) Penggunaan sistem SAKPORE dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesiapan pendukung sistem teknologi informasi berupa :
 - a. Sumber daya manusia;

- b. Jaringan/infrastruktur jaringan;
- c. Aplikasi; dan
- d. Perangkat keras pendukung.

BAB V PENYELENGGARA SISTEM SAKPORE

Pasal 7

Penyelenggara pelayanan perizinan dan non perizinan secara elektronik melalui sistem SAKPORE, yaitu :

- a. penyedia sistem SAKPORE;
- b. pendukung sistem SAKPORE; dan
- c. pengguna sistem SAKPORE.

Pasal 8

- (1) Penyedia sistem SAKPORE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah DPMPTSP.
- (2) Penyedia sistem SAKPORE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab membangun dan mengembangkan sistem SAKPORE dalam pelayanan perizinan dan non perizinan.
- (3) Penyedia sistem SAKPORE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. memberikan informasi jenis perizinan dan non perizinan beserta persyaratan teknis;
 - b. memberikan panduan perizinan dan non perizinan dengan sistem SAKPORE;
 - c. melakukan pengelolaan sistem untuk memastikan berfungsinya sistem SAKPORE dalam pelayanan perizinan dan non perizinan.
 - d. memberikan informasi data penerbitan perizinan dan non perizinan yang disediakan untuk publik;
 - e. memberikan layanan penelusuran proses penerbitan perizinan dan non perizinan (*Online Tracking System*) melalui sistem SAKPORE;
 - f. menyediakan jejak audit (*audit trail*) untuk mengecek keaslian produk perizinan dan non perizinan melalui sistem SAKPORE;
 - g. menjamin pelayanan sistem SAKPORE beroperasi secara terus menerus dan memenuhi standar keamanan data dan informasi;
 - h. melakukan proses manajemen sistem informasi dan validasi secara elektronik terhadap para pengguna sistem untuk mendapatkan legalitas akses;
 - i. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pertukaran data dan informasi secara langsung (online) diantara pengguna sistem;

- j. menyediakan *back-up*/pencadangan data;
- k. menjamin kerahasiaan, integritas dan ketersediaan data dan informasi yang disampaikan instansi melalui sistem SAKPORE;
- l. melakukan tindakan untuk mengatasi gangguan terhadap sistem SAKPORE;
- m. memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat;
- n. memberikan tata cara layanan pengaduan perizinan dan non perizinan pada sistem SAKPORE; dan
- o. melaksanakan survey kepuasan masyarakat secara periodik dengan menggunakan sistem SAKPORE;

Pasal 9

- (1) Pendukung sistem SAKPORE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Pendukung sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. memfasilitasi koneksi jaringan sistem SAKPORE;
 - b. memberikan jaminan keamanan jaringan pada sistem SAKPORE;
 - c. memfasilitasi domain resmi sistem SAKPORE;
 - d. memfasilitasi pencadangan (*back up*) sistem elektronik secara berkala; dan
 - e. memfasilitasi perolehan sertifikat tanda tangan elektronik (*Digital Signature*).

Pasal 10

- (1) Pengguna sistem SAKPORE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c adalah setiap orang atau badan hukum yang mengakses sistem SAKPORE.
- (2) Pengguna sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kepala DPMPTSP dan pejabat yang ditunjuk;
 - b. Petugas layanan yang memproses permohonan perizinan dan non perizinan sesuai dengan tingkat kewenangan akses yang diberikan;
 - c. Instansi terkait; dan
 - d. Pemohon.
- (3) Kepala DPMPTSP dan pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib mematuhi prosedur pelayanan yang ditetapkan.
- (4) Petugas layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib :
 - a. menjaga keamanan atas penggunaan sistem SAKPORE sesuai hak aksesnya;
 - b. memfasilitasi pemohon untuk menginput/memasukan, mengunggah data atau dokumen permohonan perizinan dan non perizinan;

- c. mentaati *Service Level Agreement* (SLA); dan
 - d. menggunakan standar elemen data yang dipergunakan dalam sistem SAKPORE.
- (5) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, wajib :
- a. menjaga keamanan atas penggunaan sistem SAKPORE sesuai hak aksesnya;
 - b. menginput/memasukan, mengunggah data atau dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya; dan
 - c. mematuhi prosedur pelayanan yang ditetapkan.

Pasal 11

Penyedia, pendukung dan pengguna sistem SAKPORE, dilarang :

- a. dengan sengaja dan/atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem SAKPORE; dan/atau
- b. melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan dan perusakan data dan dokumen elektronik.

Pasal 12

- (1) Untuk mengetahui dan menguji kebenaran proses pelayanan perizinan dan non perizinan melalui sistem SAKPORE, dilakukan penelusuran jejak (*audit trail*) sistem SAKPORE.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan data dan informasi antar pengguna sistem SAKPORE, maka *audit trail* pada sistem SAKPORE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penelusuran.

Pasal 13

- (1) Jenis perizinan dan non perizinan yang dilayani melalui sistem SAKPORE, sebagai berikut :
 - a. Pelayanan Perizinan :
 - 1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - 2. Izin Penyelenggaraan Rumah Kos (IPRK); dan
 - 3. Izin Penyelenggaraan Usaha Warung Internet (IPUWI).
 - b. Pelayanan Non perizinan :
 - 1. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - 2. Sertifikasi Laik *Hygiene* Sanitasi (SLHS);
 - 3. Sertifikasi Penyuluhan Keamanan Pangan (SPKP); dan
 - 4. Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).
- (2) Dalam hal terjadi penambahan atau pengurangan jenis perizinan dan/atau non perizinan yang dilaksanakan melalui sistem SAKPORE, maka penambahan atau pengurangan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (3) Penambahan jenis perizinan dan/atau non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan kesiapan pendukung sistem SAKPORE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

BAB VI MEKANISME PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA ELEKTRONIK MELALUI SISTEM SAKPORE

Bagian Kesatu Pengajuan Permohonan Secara Elektronik

Pasal 14

- (1) Pengajuan permohonan perizinan dan non perizinan melalui sistem SAKPORE dilakukan dengan mengakses sakpore.pekalongankota.go.id.
- (2) Pengajuan permohonan perizinan dan non perizinan sebagaimana pada ayat (1) wajib disertai dengan mengunggah dokumen persyaratan permohonan sesuai dengan jenis izin dan/atau non perizinan yang diajukan secara lengkap dan benar.

Bagian Kedua Pemrosesan Permohonan

Pasal 15

Permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diproses oleh petugas pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketiga Penandatanganan Secara Elektronik

Pasal 16

- (1) Penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan secara elektronik pada dokumen perizinan dan non perizinan dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Sebelum dilaksanakan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dokumen perizinan dan non perizinan terlebih dahulu diverifikasi oleh pejabat struktural di lingkungan DPMPPTSP secara berjenjang.

Bagian Keempat
Dokumen elektronik perizinan dan non perizinan

Pasal 17

- (1) Dokumen perizinan dan/atau non perizinan yang telah ditandatangani secara digital dikirim kepada pemohon dalam bentuk file format PDF (*Portable Document Format*) melalui *e-mail*.
- (2) Dokumen perizinan dan/atau non perizinan dalam bentuk file format PDF yang dibubuhi tanda tangan digital yang valid merupakan dokumen perizinan dan/atau non perizinan yang otentik.

Pasal 18

- (1) Pemohon dapat mencetak dokumen perizinan dan/atau non perizinan dalam bentuk *hard copy*.
- (2) Dokumen perizinan dan/atau non perizinan yang di cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salinan dokumen perizinan dan/atau non perizinan.

BAB VII
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Pasal 19

Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan perizinan dan non perizinan secara elektronik melalui sistem SAKPORE ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII
PENGADAAN, PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN

Pasal 20

DPMPSTSP melaksanakan pengadaan, pemeliharaan dan perawatan aplikasi pelayanan dan jaringan sistem teknologi informasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.

BAB IX GANGGUAN JARINGAN KOMUNIKASI

Pasal 21

- (1) Dalam hal terjadi gangguan jaringan komunikasi dalam proses pelayanan, dilakukan penanganan gangguan jaringan komunikasi sesuai prosedur yang berlaku.
- (2) Prosedur penanganan gangguan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan DPMPTSP dengan memanfaatkan *back up* jaringan komunikasi data/atau jaringan lain yang disiapkan dan tersedia pada lokasi pelayanan.
- (3) Dalam hal gangguan jaringan komunikasi tidak dapat diselesaikan sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan proses pelayanan harus diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari kerja, maka DPMPTSP memberikan pelayanan kepada pemohon menggunakan sistem manual.
- (4) Dalam rangka optimalisasi dan keamanan pelayanan manual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) DPMPTSP wajib melaksanakan prosedur perekaman data ulang pada saat jaringan komunikasi telah aman dari gangguan dengan tidak mengubah data sesuai data manual.

BAB X SANKSI

Pasal 22

Setiap penyedia, pendukung dan pengguna sistem SAKPORE selain pemohon, yang melanggar kewajiban, tugas dan larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3); Pasal 9 ayat (2); Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 11, dikenakan sanksi berupa hukuman disiplin Pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Setiap pengguna sistem SAKPORE dalam hal ini pemohon yang melanggar kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (5), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pencabutan izin yang telah diterbitkan; dan/atau
 - c. pemblokiran akun pemohon yang terdaftar pada sistem SAKPORE.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 4 Juni 2018

WALIKOTA PEKALONGAN,


M. SAELANY MACHFUDZ

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	